

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan *'Urf* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan secara umum di Kecamatan Aek Nabara Barumon merupakan adat kebiasaan secara turun temurun mulai tahun 1960 an, namun pada pelaksanaannya ayah dan ibu tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan dari pewaris jika yang meninggal dunia meninggalkan suami/isteri beserta anak keturunan. Berdasarkan adat kebiasaan harta warisan diberikan sepenuhnya untuk suami/isteri dan anak keturunan pewaris. Jika pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, maka ayah dan ibu akan diberikan bagian sekedarnya saja dalam bentuk tali kasih (*holong ati*).
2. Alasan tidak diterapkannya hak waris ayah dan ibu dari pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon adalah dikarenakan adanya anak keturunan dan suami/isteri dianggap lebih berhak atas harta warisan dari pewaris guna untuk kebutuhan anak keturunan pewaris. Faktor lain yang menyebabkan ayah dan ibu tidak mendapatkan hak warisnya adalah pemahaman sebagian masyarakat masih minim tentang ilmu waris dan sebagiannya lagi dari masyarakat sekalipun mereka mengetahui ilmu tentang waris mereka lebih memilih untuk menyerahkan seluruh harta

warisan tersebut untuk anak keturunan pewaris untuk kebutuhan hidup cucunya. Adapun respon Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu Bapak Erdi Mukhrin Siregar, S. Pd. I., S. H terkait dengan tidak diterapkannya hak waris ayah dan ibu dari pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun adalah apabila pewaris meninggalkan anak keturunan maka ayah dan ibu tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris, padahal dalam Al-Qur'an jelas mengatakan bahwa ayah dan ibu itu merupakan ahli waris yang tidak bisa didinding oleh ahli waris manapun sekalipun ahli warisnya itu anak keturunan pewaris. Oleh karena kebiasaan masyarakat ini sudah ada sejak tahun 1960 an, makanya mereka mengikutinya sekalipun masyarakat mengetahui ilmu waris. MUI Kecamatan Aek Nabara Barumun juga menyatakan bahwa pada dasarnya kebanyakan masyarakat membagi warisan berdasarkan kesepakatan mereka tanpa melibatkan tokoh-tokoh agama khususnya MUI setempat dalam pembagian harta warisan. MUI juga belum ada respon terkait tidak diterapkannya hak waris ayah dan ibu, dikarenakan belum ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. MUI juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat tidak memahami konsep hukum waris Islam. MUI juga menyatakan bahwa sebagian masyarakat yang memahami konsep waris Islam dan menjalankan pembagian warisan sesuai konsepnya, dan ada juga masyarakat yang memahami konsep waris Islam memberikan bagiannya kepada cucunya.

3. Berdasarkan ilmu *farā'id* pembagian warisan di Kecamatan Aek Nabara Barumon tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Hak waris ayah dan ibu tidak terlaksana karena adanya anak keturunan beserta suami/isteri guna untuk kelangsungan hidup anak keturunan pewaris. Padahal, Allah SWT sudah menjelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bahwa ayah dan ibu mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris sekalipun pewarisnya meninggalkan anak keturunan dan ayah ibu tidak terhalang oleh ahli waris manapun termasuk anak keturunan. Adapun kemaslahatan yang ditimbulkan dari adat pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Aek Nabara Barumon adalah termasuk *maṣlahah mulgah* yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan *syara'* sehingga kemaslahatannya pun ditolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran ataupun masukan:

1. Kepada masyarakat Muslim agar dalam pelaksanaan pembagian waris harus berpedoman kepada hukum Islam yakni ilmu *farā'id*. hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pembagian warisan agar tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.
2. Kepada pembaca agar mempelajari ilmu *farā'id* dan mengajarkannya karena ilmu waris merupakan ilmu yang akan cepat dilupakan dan ilmu yang pertama kali dicabut dari ummat Nabi Muhammad SAW.

3. Kepada Pemerintah di Kecamatan Aek Nabara Barumon terkhusus kepada para tokoh agama yaitu KUA dan MUI Kecamatan Aek Nabara Barumon agar kiranya mengadakan sosialisai tentang ilmu *farā'id* kepada masyarakat luas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN